



**PENETAPAN**

Nomor 0011/Pdt.P/2019/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kamosope, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kamosope, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0011/Pdt.P/2019/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03-08-1999 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Kamosope ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2019/PA.Rh



bernama La Ambe dan dua orang saksi yang bernama : La Ando dan La Ode Anwar dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan adat 15 boka muna tunai, dengan dinikahkan oleh La Ode Ntowawa;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dari pernikahn tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 Orang anak bernama :

1. Anak I
2. Anak II
3. Anak III
4. Anak IV
5. Anak V
6. Anak VI
7. Anak VII

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;

6. Bahawa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 03-08-1999 di Kamosope;;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2019/PA.Rh



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 03-08-1999 di Kamosope;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 Januari 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I Pemohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kamosope, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2019/PA.Rh



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Kamosope, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, pada tanggal 3 Agustus 1999;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara dari ibu kandung Pemohon II bernama La Ambe;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak hadir pada saat prosesi pernikahan, karena ayah kandung Pemohon II saat itu berada di Wakuru;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada penyerahan kuasa ayah kandung Pemohon II pada wali nikah bernama La Ambe tersebut;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon II sebelumnya telah diberitahukan oleh tokoh adat mengenai bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II akan dinikahkan;
2. **Saksi II Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kamosope, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa tidak, saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah karena saat itu saksi berada di Malaysia, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Kamosope, Kecamatan Pasir Putih, Kabupaten Muna, pada tanggal 3 Agustus 1999;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2019/PA.Rh



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di Kamosope pada 03 Agustus 1999 dengan wali nikah bernama Darwia yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama La Ode Ntowawa dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan 15 Boka muna dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Darwia dan La ude Ule, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

*Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2019/PA.Rh*



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah dan keperluan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah saksi 1 para Pemohon menyampaikan bahwa ayah kandung Pemohon II tidak hadir pada saat prosesi pernikahan, karena ayah kandung Pemohon II saat itu berada di Wakuru dan selain itu setahu saksi tidak ada penyerahan kuasa dari ayah kandung Pemohon II kepada wali nikah bernama La Ambe tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak hadir pada saat akad nikah para Pemohon sehingga tidak mengetahui prosesi pernikahan antara para pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dipersidangkan mengaku bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada keluarga dari pihak Pemohon II karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II melainkan ditempat tinggal Pemohon I sehingga dalam kenyataan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II menikah tanpa dihadiri wali hanya dinikahkan oleh Imam setempat bernama La Ode Ntowawa

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan adalah sah apabila

*Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2019/PA.Rh*



dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa salah satu rukun perkawinan yaitu yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karenanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II sebagaimana petunjuk dari hadist Rasulullah SAW yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ.  
الخمسة إلا النسائي

Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali”. [HR. Khamsah kecuali Nasai]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ أَيْمًا إِمْرَأَةً  
تَكَحَّتْ بِغَيْرِ وَالِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بِأَطْلٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا  
وَالِيٌّ فَالْسلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهَا. أبو داود الطيالسي

Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, “Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapasaja wanita yang nikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakimlah) walinya wanita yang tidak punya wali”. [HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi]

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya disahkan harus dinyatakan di tolak karena tidak sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rehadis Tofa, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2019/PA.Rh



H. Anwar, Lc

Abdul Salam, S.HI

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.0011/Pdt.P/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)